



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir Medan, 25 Mei 1975, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hendra, S.H., M.H., selaku Advokat, Kuasa Hukum, Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara, Muhammad Hendra, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Ambai, No. 13, Kota Medan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2983/X/2024 tertanggal 21 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir Palembang, 25 Juli 1976, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 25 Oktober 2024, telah mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam pada hari Minggu, tanggal 15 September 1996 di Medan, bertepatan pada tanggal 02 Jumadil Awal 1417 H. Sementara perkawinan tersebut telah pula dicatat serta didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana terbukti melalui Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 16 September 1996.
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, rukun bahagia tanpa permasalahan berarti sehingga Pemohon dan Termohon sepakat menempati rumah yang beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. sebagai tempat tinggal bersama.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - Xxxxx, Perempuan, Lahir di Medan, pada tanggal 25-02-2004 berusia ±20 tahun.
 - Xxxxx, Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 02-07-2006 berusia ±18 tahun.
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata tidak berlangsung lama, dikarenakan sejak tahun 2012, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjelasan sebagai berikut:

- Awal percekcoan terjadi tepat pada tahun 2012, disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan pria idaman lain (PIL).
- Puncak permasalahan terjadi pada awal tahun 2013, disebabkan Termohon sering berutang untuk diberikan kepada pria lain/selingkuhannya.
- Pada bulan akhir tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali hingga saat ini, serta utang-utang Termohon ditanggung/dibayar oleh Pemohon.

5. Bahwa akumulasi permasalahan tersebut mengakibatkan terciptanya keluarga yang sangat tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon sangat tersiksa lahir dan bathin, namun demikian pihak keluarga telah berupaya mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil positif oleh karena itu Pemohon akhirnya mantaf berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talaq.

6. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan: *"bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak"*, hal tersebut tentunya sejalan dengan:

- Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, yang berbunyi *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.
- Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo,
- Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan.

7. Bahwa pada intinya ketentuan-ketentuan hukum diatas telah sesuai dengan ketetapan hati Pemohon yang sudah tidak berkeinginan lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka oleh sebab itu Pemohon bermohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A berkenan untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talaq ini seluruhnya, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan "Talaq Satu Raj'i" kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas I A agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan, menetapkan Majelis Hakim, memanggil para pihak yang berperkara agar hadir dipersidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili serta member keputusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talaq Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan Talaq Satu Raj'i kepada Termohon Termohon (Alm) dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I A berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan surat gugatan Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 16 Oktober 2024 kepada Nurleli Parapat, S.H. selaku Advokat, Penasehat Hukum, Konsultant Hukum pada kantor Law Office Nurleli Parapat, S.H. & Rekan, Advokat serta persyaratan sebagai kuasa Pemohon untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, tanggal 16 September 1996, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Nama: **Xxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1996 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana dengan alamat Pemohon;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon diketahui memiliki pria idaman lain dan sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon yang uang tersebut diberikan kepada pria idaman lain;
- Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada akhir tahun 2013 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan membebankan hutang-hutangnya kepada Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Nama: **Xxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1996 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana dengan alamat Pemohon;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon diketahui memiliki pria idaman lain dan sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon yang uang tersebut diberikan kepada pria idaman lain;
- Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada akhir tahun 2013 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan membebankan hutang-hutangnya kepada Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan didampingi kuasanya dan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan yang diberikan Pemohon kepada Muhammad Hendra, S.H., M.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG jo. Pasal 1792 KUH Perdata jo. Surat Edaran

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 telah memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus, maka Penerima Kuasa berhak mewakili Pemberi Kuasa di muka persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon dan Termohon karena terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan disebabkan Termohon diketahui memiliki pria idaman lain dan sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon yang uang tersebut diberikan kepada pria idaman lain;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPERdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPERdata, membuktikan Pemohon dan Termohon sejak tanggal 15 September 1996 adalah suami istri yang terikat perkawinan yang

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan karenanya pula Pemohon dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon diketahui memiliki pria idaman lain dan sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon yang uang tersebut diberikan kepada pria idaman lain, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan kedua saksi *a quo* bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum bercerai dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai akhir tahun 2013;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui memiliki pria idaman lain dan sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon yang uang tersebut diberikan kepada pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga disebabkan Termohon diketahui memiliki pria idaman lain dan sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon yang uang tersebut

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada pria idaman lain, dan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken home*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);

Dan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 (Q.S:227), yang berbunyi :

وَانْزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Hadits

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْصِ الْأَحْلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ)

Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur dan telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pemohon telah dinyatakan terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon yang memohon supaya Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu satu raji terhadap Termohon, sebagaimana petitum angka 2 (dua) surat permohonan Pemohon, patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Biaya Perkara

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (**dua ratus enam puluh ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Yusri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin Ritonga, M.H.** dan **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Latifah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Ketua Majelis,

Drs. H. Yusri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Latifah, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
.				
4.	PNBP Relaaas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	260.000,00
	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)			